

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Maret 1959

No : 326/P/801/M/1959 Kepada
Lampiran : - - Semua Kepala Pengadilan Negeri
Perihal : keharusan pasang lam- Ketua Pengadilan Tinggi
bang Negara di ruang di Seluruh Indonesia
sidang Pengadilan

SURAT EDARAN
Nomor : 4 tahun 1959

Dalam pasal 3 ayat (1d) dari peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1958 tentang penggunaan Lambang Negara ditetapkan, bahwa di ruang sidang pengadilan **diharuskan** memasang Lambang negara.

Peraturan ini adalah sesuai dengan pendapat yang sejak dahulu dianut oleh Mahkamah Agung, yakni bahwa di dalam ruang sidang Pengadilan yang harus di pasang ialah hanya Lambang Negara, tanpa disertai bendera atau tanda lain-lainnya.

Selanjutnya untuk mencapai satu keragaman dalam cara memasang Lambang negara itu, maka dengan ini diinstruksikan supaya Lambang Negara dipasang di bagian atas dari dinding yang teletak di belakang kursi Ketua Pengadilan.

Hendaknya instruksi ini diperhatikan oleh saudara-saudara.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua

ttd.

(Mr.R.WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera Pengganti 1. b.

ttd.

(J. Tamara)